

**ABSTRAK**  
**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES LANGKAT**  
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Langkat No.**  
**214/Pid.B/2012/PN.STB)**

**OLEH**

**TABRONI PUSTAKA**  
**NPM : 10.840.0010**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338.

Tingkat kriminalitas yang terjadi dewasa ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, dan perkembangan kehidupan sosial dimasyarakat. Banyak terjadi permasalahan dimasyarakat menuntut peran serta POLRI sebagai aparat penegak hukum yang ada dalam menanggulangi permasalahan kriminalitas yang terjadi dimasyarakat terutama dalam tindak pidana pembunuhan. Polri dewasa ini diharapkan memiliki peran yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang terjadi dimasyarakat. Terutama dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.

Beragamnya modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana. Ada yang menggunakan modus secara masif dan ada juga yang menggunakan modus secara terang-terangan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Polisi harus selalu bersikap objektif dalam menangani setiap perkara tindak pidana, khususnya mengenai pembunuhan dengan direncanakan tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana, jabatan pelaku tindak pidana serta instansi dimana pelaku tindak pidana bekerja.